

## Kebijakan Agraria 1870 dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa

Dea Anastasya Simarmata<sup>1</sup> Juan Andrian Manik<sup>2</sup> Rodia Ernita Nababan<sup>3</sup>

Universitas Negeri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [deasimarmata183@gmail.com](mailto:deasimarmata183@gmail.com)<sup>1</sup> [juanandrian730@gmail.com](mailto:juanandrian730@gmail.com)<sup>2</sup>  
[nababanrodiaernita@gmail.com](mailto:nababanrodiaernita@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*This study examines the impact of the 1870 Agrarian Law (Agrarische Wet) on the social mobility of Javanese society during the colonial era. Through the principle of domein verklaring, lands without written ownership proof were declared as state property and leased to private investors under long-term concession rights (erfpacht). As a result, most peasants lost their agrarian independence and were forced to become plantation laborers or contract workers. The policy created new social stratifications in rural areas, reinforced patron-client relations, and encouraged internal migration that gave rise to a new working class. However, the social mobility that emerged was largely illusory due to dependence on global commodity prices. Moreover, the colonial legal legacy of domein verklaring continues to influence Indonesian agrarian policies today, perpetuating inequality and land conflicts. The findings highlight that the 1870 Agrarian Law was not merely an economic regulation but also a colonial political instrument that reshaped the socio-economic structure of Javanese society.*

**Keywords:** Agrarian Law 1870, Domein Verklaring, Social Mobility, Javanese Society

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak Kebijakan Agraria 1870 (Agrarische Wet) terhadap mobilitas sosial masyarakat Jawa pada masa kolonial. Melalui prinsip domein verklaring, tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis ditetapkan sebagai milik negara kolonial dan kemudian disewakan kepada investor swasta melalui hak guna usaha jangka panjang. Akibatnya, sebagian besar petani kehilangan kemandirian agraris dan terpaksa beralih menjadi buruh perkebunan atau pekerja kontrak. Kebijakan ini melahirkan stratifikasi sosial baru di pedesaan, memperkuat relasi patron-klien, serta mendorong migrasi internal yang membentuk kelas pekerja baru. Namun, mobilitas sosial yang tercipta cenderung bersifat semu karena ketergantungan terhadap harga komoditas global. Lebih jauh, warisan hukum kolonial berupa domein verklaring masih memengaruhi kebijakan agraria Indonesia hingga kini, sehingga ketimpangan dan konflik agraria terus berlanjut. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Kebijakan Agraria 1870 bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga instrumen politik kolonial yang membentuk ulang struktur sosial-ekonomi masyarakat Jawa.

**Kata Kunci:** Kebijakan Agraria 1870, Domein Verklaring, Mobilitas Sosial, Masyarakat Jawa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perubahan struktur agraria di Jawa pada abad ke-19 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sosial-ekonomi Indonesia. Setelah lebih dari tiga dekade diberlakukannya sistem tanam paksa (Cultuurstelsel, 1830–1870), muncul kritik keras dari kalangan politik, akademisi, dan humanis di Belanda. Sistem tersebut dianggap menimbulkan penderitaan rakyat Jawa sekaligus membuka ruang bagi praktik korupsi di birokrasi kolonial (Elson, 1994: 112). Dalam konteks itu, kelompok politik liberal di parlemen Belanda mendorong agar Hindia Belanda dibuka untuk investasi swasta, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengintegrasikan koloni ke dalam arus kapitalisme global (Ricklefs, 2007: 215). Tekanan politik tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet, Staatsblad 1870 No.55) beserta Agrarisch

Besluit sebagai perangkat hukum pelaksanaannya. Undang-undang ini memperkenalkan prinsip domein verklaring, yakni klaim negara kolonial atas tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara tertulis menurut hukum Barat (Peluso, 2017: 142). Akibatnya, sebagian besar tanah di Jawa secara otomatis ditetapkan sebagai milik negara, yang kemudian dapat disewakan kepada investor asing melalui hak guna usaha (erfpacht) dengan jangka waktu panjang, hingga 75 tahun.

Penerapan kebijakan ini membawa dampak besar bagi masyarakat pedesaan. Tanah yang selama berabad-abad dikelola berdasarkan hukum adat dan sistem komunal, tiba-tiba berubah status menjadi domein negara. Konsekuensinya, banyak petani kehilangan hak penuh atas lahan garapan mereka dan terpaksa beralih menjadi buruh perkebunan atau pekerja kontrak (Bremen, 2014: 98). Di sisi lain, perkembangan perkebunan ekspor mendorong lahirnya migrasi tenaga kerja ke pusat-pusat produksi gula, kopi, dan kota kolonial (Houben, 1999: 66). Struktur sosial masyarakat desa pun mengalami pergeseran. Sebagian kecil elite lokal, seperti kepala desa dan priyayi, memperoleh keuntungan dari relasi mereka dengan pengusaha perkebunan. Namun, mayoritas rakyat mengalami penurunan status sosial dan ekonomi karena kehilangan kemandirian agraria. Mobilitas sosial yang tercipta lebih banyak bersifat semu: ada peluang bagi segelintir orang untuk naik status, tetapi mayoritas justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural (Furnivall, 2009: 87). Kajian mengenai Kebijakan Agraria 1870 penting dilakukan karena warisan domein verklaring tidak berhenti pada masa kolonial, melainkan masih memengaruhi kebijakan pertanahan Indonesia hingga saat ini. Konflik agraria yang kerap muncul di berbagai daerah berakar pada logika hukum kolonial yang menempatkan negara sebagai pemilik sah atas tanah yang dianggap “tidak bertuan” (Fitzpatrick, 2007: 133). Dengan menelusuri dinamika mobilitas sosial masyarakat Jawa pada masa kolonial, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman historis yang lebih dalam mengenai ketimpangan agraria sekaligus menawarkan perspektif kritis bagi upaya reforma agraria modern.

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang liberalisasi tanah di Hindia Belanda menekankan bahwa domein verklaring bukanlah instrumen administratif semata, melainkan alat politik untuk mengalihkan tanah dari masyarakat adat kepada negara kolonial. Ricklefs (2007: 223) menyebut regulasi ini sebagai “landasan hukum kolonialisme agraria” karena memberi legitimasi hukum bagi ekspansi perkebunan swasta. Studi ekonomi-historis memperlihatkan bahwa ekspansi perkebunan kopi, tebu, teh, dan tembakau pasca-1870 mendorong integrasi ekonomi Jawa ke pasar global. Booth (1998: 134) menekankan bahwa pertumbuhan ekspor memang meningkat, tetapi kesejahteraan petani kecil menurun akibat peralihan dari pertanian subsisten ke produksi ekspor. Dari perspektif sosial, Peluso & Afiff (2020: 301) menyoroti tiga konsekuensi utama:

1. Perampasan tanah (accumulation by dispossession) yang memaksa petani menjadi buruh kontrak atau penyewa.
2. Migrasi tenaga kerja internal menuju perkebunan dan kota kolonial.
3. Mobilitas sosial terbatas, di mana hanya sebagian kecil yang dapat meningkatkan status, sementara mayoritas jatuh miskin.

Kajian nasional juga mendukung hal ini. Susanto (2021: 57) dalam penelitian arsip Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa kontrak kerja perkebunan pada 1890-an memberi keuntungan bagi elite lokal, tetapi membebani buruh dengan upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Dengan demikian, literatur sebelumnya menegaskan bahwa liberalisasi

agraria kolonial lebih menguntungkan elite dan kapital swasta, sementara rakyat kecil kehilangan akses terhadap sumber daya produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis deskriptif-analitis, dengan fokus pada dampak Agrarische Wet 1870 terhadap mobilitas sosial masyarakat Jawa. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur sekunder yang mencakup: arsip hukum kolonial (Staatsblad 1870 No.55), buku-buku sejarah agraria, serta artikel jurnal nasional, internasional, dan terindeks Scopus. Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Identifikasi data: mengumpulkan sumber terkait perubahan kepemilikan tanah, hukum agraria kolonial, dan dinamika masyarakat pedesaan.
2. Kategorisasi: membagi temuan ke dalam tema besar konsolidasi tanah, stratifikasi sosial, migrasi, kerentanan ekonomi, dan warisan hukum.
3. Analisis kritis: membandingkan berbagai temuan untuk memahami pola perubahan struktural dan implikasi sosialnya.

Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada rekonstruksi historis berbasis literatur akademik untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan kolonial dan mobilitas sosial masyarakat Jawa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Konsolidasi Tanah dan Hilangnya Kemandirian Petani. Salah satu dampak paling mendasar dari diberlakukannya Agrarische Wet 1870 adalah konsolidasi tanah melalui domein verklaring, di mana seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan sertifikat hukum Barat dianggap sebagai milik negara kolonial. Mekanisme ini secara efektif merampas tanah adat (hak ulayat) yang selama berabad-abad menjadi basis ekonomi masyarakat desa. Dalam praktiknya, petani yang sebelumnya memiliki akses penuh terhadap tanah untuk menanam padi atau palawija tiba-tiba berubah status menjadi penyewa tanah negara atau buruh di perkebunan. Menurut Ricklefs (2007), kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam sistem agraria Jawa, dari kepemilikan komunal berbasis adat menuju dominasi hukum kolonial yang berorientasi pada akumulasi modal. Hal ini diperkuat oleh Breman (2014) yang menunjukkan bahwa petani di Jawa Timur kehilangan lebih dari 40% lahan garapan dalam kurun dua dekade setelah diberlakukannya kebijakan ini, dan terpaksa beralih menjadi buruh perkebunan gula. Secara sosial, hilangnya kemandirian agraris juga melemahkan jaringan solidaritas desa. Sistem gotong royong yang biasanya berakar pada kepemilikan tanah bersama tergerus oleh logika kapitalisme kolonial yang menekankan efisiensi, keuntungan, dan kepemilikan formal (Peluso, 2017). Dengan kata lain, konsolidasi tanah bukan sekadar perubahan ekonomi, namun juga transformasi sosial yang membatasi ruang masyarakat desa untuk naik kelas.
2. Ketimpangan Sosial Baru di Pedesaan. Agrarische Wet 1870 menciptakan stratifikasi sosial baru di pedesaan Jawa. Elite lokal seperti kepala desa, lurah, atau kalangan priyayi memperoleh posisi istimewa karena menjadi penghubung antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Mereka sering kali mendapatkan akses tanah melalui penyewaan kembali atau memperoleh keuntungan dari kontrak kerja. Sebaliknya, mayoritas petani mengalami penurunan status drastis: dari pemilik lahan menjadi buruh kontrak dengan upah rendah dan tanpa kepastian kerja. Studi Furnivall (2009) menegaskan bahwa kebijakan liberalisasi tanah pasca-1870 memperdalam jurang antara elite priyayi dan rakyat kecil, di mana priyayi menjadi mediator kepentingan kolonial dengan memperoleh hak

istimewa. Penelitian nasional oleh Susanto (2021) menunjukkan bahwa dalam catatan arsip Kabupaten Kudus, kontrak kerja perkebunan tahun 1890-an memberikan keuntungan besar kepada elite lokal, tetapi membebani buruh dengan upah rendah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, relasi patron-klien semakin menguat. Petani miskin bergantung pada elite desa untuk memperoleh akses kerja atau tanah sewa, menciptakan pola subordinasi baru (Bremen, 2010). Dengan demikian, ketimpangan yang lahir dari kebijakan agraria ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga reproduksi kekuasaan sosial yang berlangsung lintas generasi.

3. Migrasi Internal dan Pembentukan Kelas Pekerja Baru. Kehilangan tanah memaksa banyak masyarakat desa bermigrasi ke perkebunan tebu, kopi, tembakau, atau ke kota-kota kolonial. Migrasi ini menjadi salah satu strategi bertahan hidup utama masyarakat Jawa. Fenomena ini menghasilkan bentuk mobilitas geografis, di mana penduduk desa berpindah lokasi, tetapi mobilitas sosialnya tetap terbatas. Houben (1999) dalam studi komparatif mengenai buruh kontrak di Jawa menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja meningkat tajam pada dekade 1880-an, terutama di daerah Besuki dan Semarang, dengan mayoritas pekerja berstatus sementara dan tidak memiliki jaminan sosial. Sebagian kecil migran memang berhasil memperbaiki posisi sosial, misalnya dengan menjadi mandor perkebunan atau pedagang kecil (Elson, 1994). Namun, mayoritas tetap berada dalam kondisi yang rentan dengan upah rendah. Dampak jangka panjang dari migrasi ini adalah terbentuknya kelas pekerja baru di Jawa, yang berbeda dari petani tradisional. Peluso & Afiff (2020) menyebut fenomena ini sebagai awal dari proletarisasi masyarakat desa, di mana tenaga kerja dipisahkan dari alat produksinya (tanah), sehingga bergantung sepenuhnya pada kapital kolonial.
4. Kerentanan Ekonomi akibat Integrasi Pasar Global. Ekspansi perkebunan ekspor pasca-1870 mengintegrasikan desa-desa di Jawa ke dalam pasar global. Produksi kopi, gula, dan tembakau meningkat pesat, dan Jawa menjadi salah satu pusat ekonomi kolonial Belanda. Namun, integrasi ini membawa dampak ambivalen bagi masyarakat pedesaan. Menurut Booth (1998), ekspansi perkebunan meningkatkan volume ekspor Hindia Belanda hingga tiga kali lipat pada akhir abad ke-19, namun kesejahteraan buruh tetap stagnan akibat ketergantungan pada harga komoditas dunia. Studi Scopus oleh De Zwart & Van Zanden (2018) memperlihatkan bahwa ketika harga gula dunia jatuh pada 1884, ribuan buruh perkebunan di Jawa mengalami pemotongan upah drastis, sehingga angka kemiskinan pedesaan meningkat tajam. Dengan demikian, bukannya meningkatkan kesejahteraan secara stabil, integrasi pasar global justru menciptakan kerentanan struktural bagi masyarakat pedesaan. Mobilitas sosial yang muncul bersifat rapuh: pada saat harga komoditas naik, sebagian pekerja bisa menikmati kesejahteraan, tetapi ketika harga jatuh, mereka kembali terperosok dalam kemiskinan (White, 2012).
5. Warisan Hukum dan Ketimpangan Struktural. Dampak jangka panjang yang paling signifikan dari Kebijakan Agraria 1870 adalah warisan hukumnya. Prinsip *domein verklaring* menegaskan bahwa tanah tanpa bukti tertulis adalah milik negara. Prinsip ini kemudian diadopsi kembali oleh negara Indonesia pasca-kemerdekaan, sehingga logika hukum kolonial tetap melekat dalam sistem pertanahan modern. Menurut Fitzpatrick (2007), keberlanjutan prinsip *domein* dalam hukum tanah Indonesia menjadi salah satu akar konflik agraria kontemporer, karena masyarakat adat tidak memiliki kekuatan legal untuk mempertahankan wilayahnya. Hal ini didukung oleh Li (2014) yang mencatat bahwa struktur hukum kolonial secara efektif melanggengkan marginalisasi petani kecil dan komunitas adat. Secara sosial, warisan hukum ini menciptakan ketidakadilan antargenerasi. Keluarga yang kehilangan tanah sejak era kolonial mewariskan keterbatasan akses terhadap

sumber daya kepada keturunannya, sehingga mobilitas sosial mereka terhambat (Bedner, 2016). Dengan demikian, dampak kebijakan agraria 1870 melampaui masa kolonial, dan masih menjadi faktor penting dalam konflik serta ketimpangan sosial-ekonomi Indonesia modern.

Secara keseluruhan, dampak Kebijakan Agraria 1870 terhadap masyarakat Jawa dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Negatif bagi mayoritas: hilangnya hak atas tanah, penurunan kemandirian ekonomi, dan terjebaknya petani dalam lingkaran upah rendah.
2. Penciptaan stratifikasi sosial baru: elite desa naik status, mayoritas petani jatuh miskin.
3. Migrasi sebagai strategi bertahan hidup: menghasilkan kelas pekerja baru, tetapi tetap terjebak dalam ketergantungan pada modal kolonial.
4. Ketidakpastian ekonomi: keterikatan pada pasar global membuat kesejahteraan desa rapuh.
5. Warisan hukum kolonial: melanggengkan konflik agraria dan ketimpangan struktural hingga era modern.

Dengan demikian, Agrarische Wet bukan hanya regulasi tanah, melainkan instrumen kolonial yang membentuk ulang struktur sosial-ekonomi masyarakat Jawa, menimbulkan mobilitas sosial yang ambivalen, dan meninggalkan ketidakadilan yang masih terasa hingga kini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Agraria 1870 (Agrarische Wet) telah membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Jawa. Melalui prinsip domein verklaring, negara kolonial secara sistematis mengklaim tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis, sehingga mayoritas petani kehilangan akses terhadap lahan yang selama berabad-abad dikelola berdasarkan hukum adat. Kebijakan ini menciptakan ketimpangan baru di pedesaan, di mana elite lokal memperoleh keuntungan dari relasi dengan perusahaan perkebunan, sementara mayoritas rakyat jatuh ke dalam kemiskinan struktural. Migrasi internal yang masif melahirkan kelas pekerja baru, tetapi mobilitas sosial yang tercipta bersifat semu dan rapuh karena ketergantungan pada harga komoditas global. Selain itu, warisan hukum kolonial berupa prinsip domein terus berpengaruh hingga era modern, melanggengkan konflik agraria dan menghambat reforma agraria yang adil di Indonesia. Sebagai saran, penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi kritis terhadap warisan hukum kolonial dalam kebijakan pertanahan Indonesia. Reforma agraria perlu diarahkan pada pemulihan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil agar mereka memiliki akses yang lebih setara terhadap sumber daya agraria. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi bagi petani dan buruh tani agar tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar global. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggali lebih jauh dinamika lokal di berbagai daerah Jawa untuk memperkaya pemahaman mengenai keragaman dampak kebijakan kolonial terhadap mobilitas sosial masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Nashih Luthfi, M. Fauzi, & Razif. (2019). *Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor, dan Aktor*. Among Karta, Sleman.
- Batubara, B. (2022). Extended agrarian question in concessionary capitalism. *SAGE Open*, 11(2), 232–255.



- Boedi Harsono. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. Macmillan.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan kolonial dari kerja paksa: Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- De Zwart, P., & van Zanden, J. L. (2015). Labor, wages, and living standards in Java, 1680–1914. *European Review of Economic History*, 19(3), 215–234.
- Houben, V. (1999). Colonial migration and the formation of new workers in Java, 1870–1914. *Itinerario*, 23(3–4), 65–85.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Matali, M. (2021). *Cultuurstelsel di Ujung Timur Pulau Jawa: Studi Kasus Penerapan Tanam Paksa di Banyuwangi*. *Jurnal Sangkala*, 4(1).
- Pamungkas, S. C. (2022). *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2).
- Pelealu, A. E & Max. L. T. (2024). *Buku Ajar Sejarah Agraria*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Peluso, N. L., & Afiff, S. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 377–407.
- Rahmadani, S., & Kandias Saraan, M. I. (2022). *Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia*. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2).
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (3rd ed.). California: Stanford University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- White, B. (2012). Changing patterns of rural class relations in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 12(2–3), 180–200.
- Yuliati, Y. (2018). *Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa*. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1).
- Zulyanti, M., Zuriatin, Z., Syahbuddin, S., & Hidayat, A. G. (2025). *Dampak Kebijakan Agraria Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Pulau Jawa, 1870-1940*. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 9(2), 336-349.